



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG  
SATUAN TUGAS KEBERSIHAN  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga kebersihan Lingkungan/Permukiman, perlu pengangkatan Satuan Tugas Kebersihan di Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Kebersihan di Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kewargaan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Satuan Tugas Kebersihan di Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas, kewajiban, dan larangan Satuan Tugas Kebersihan Lingkungan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tugas
1. melaksanakan pembersihan Lingkungan/ Pemukiman;
  2. melaksanakan kegiatan bersih-bersih/gotong royong di Lingkungan sesuai arahan pihak Kelurahan; dan
  3. menggerakkan aksi kebersihan sesuai petunjuk Camat/Lurah.
- b. Kewajiban
1. menggunakan atribut/seragam Satgas Kebersihan;
  2. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; dan
  3. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
- c. Larangan
1. dilarang memindahkan pekerjaan sebagai Satgas Kebersihan yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak terkait yaitu, Kecamatan dan Kelurahan;
  2. dilarang menggunakan atribut lain selain seragam Satgas Kebersihan; dan
  3. dilarang tidak berhadir tanpa pemberitahuan dan bagi yang tidak dapat memberikan alasan atau tanpa pemberitahuan dikenakan sanksi berupa pemberhentian melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq. Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun Anggaran 2023 .
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 JANUARI 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA  
BANJARMASIN  
NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG  
SATUAN TUGAS KEBERSIHAN  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN  
BANJARMASIN SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN  
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

KELURAHAN	NO.	NAMA	ALAMAT	Upah/Bulanan
1	2	3	4	5
Pemurus Dalam	1	Suryaman Ulya	RT. 25	Rp. 500.000,00
	2	Hormansyah	RT. 25	Rp. 500.000,00
	3	Sarifudin	RT. 25	Rp. 500.000,00
	4	Bahrudin	RT. 46	Rp. 500.000,00
	5	M. Rusliansyah	RT. 35	Rp. 500.000,00
	6	Abdul Karim	RT. 39	Rp. 500.000,00
	7	Jarkasi	RT. 28	Rp. 500.000,00
Pemurus Baru	1	Abd Muthalib, H	RT. 16	Rp. 500.000,00
	2	Mansyah	RT. 16	Rp. 500.000,00
	3	Misran	RT. 17	Rp. 500.000,00
	4	Abdul Hamid	RT. 16	Rp. 500.000,00
	5	Abdurrahman	RT. 24	Rp. 500.000,00
	6	Murjani	RT. 35	Rp. 500.000,00
	7	Arif Husain	RT. 22	Rp. 500.000,00
Pekauman	1	Rudiansyah	RT. 07	Rp. 500.000,00
	2	Iwan	RT. 09	Rp. 500.000,00
	3	Riduansyah	RT. 03	Rp. 500.000,00
	4	Rustam	RT. 24	Rp. 500.000,00
	5	Karmidi	RT. 15	Rp. 500.000,00
Kelayan Tengah	1	Fahrudin	RT. 03	Rp. 500.000,00
	2	Masran	RT. 04	Rp. 500.000,00
	3	Asep Erpan Saputra	RT. 17	Rp. 500.000,00
	4	Muhammad Hadiannor	RT. 14	Rp. 500.000,00
	5	Yusni	RT. 15	Rp. 500.000,00
	6	Yuliadi	RT. 21	Rp. 500.000,00
	7	Novita Sari	RT. 20	Rp. 500.000,00
	8	Edi Mulyadi	RT. 02	Rp. 500.000,00
Kelayan Selatan	1	Khairi	RT. 28	Rp. 500.000,00
	2	Sri Wahyuni	RT. 28	Rp. 500.000,00
	3	Zuria Muchtar	RT. 22	Rp. 500.000,00
	4	Syahrani	RT. 26	Rp. 500.000,00
	5	Yoga Putra Pratama	RT. 12	Rp. 500.000,00

i

KELURAHAN	NO.	NAMA	ALAMAT	Upah/Bulanan
1	2	3	4	5
Basirih Selatan	1	Bahrudin	RT. 21	Rp. 500.000,00
	2	Saleh	RT. 18	Rp. 500.000,00
	3	Gusti Nurdin	RT. 20	Rp. 500.000,00
	4	Ibrahim	RT. 18	Rp. 500.000,00
	5	Saupi Ramadani	RT. 09	Rp. 500.000,00
	6	Kunyi Koya	RT. 12	Rp. 500.000,00
Kelayan Dalam	1	Taufiqur Rahman	RT. 17	Rp. 500.000,00
	2	Nordin	RT. 22	Rp. 500.000,00
	3	Rahmadi	RT. 07	Rp. 500.000,00
	4	Sugiannor	RT. 15	Rp. 500.000,00
	5	Rushadi	RT. 07	Rp. 500.000,00
	6	Junaidi	RT. 17	Rp. 500.000,00
	7	Supiani	RT. 02	Rp. 500.000,00
Kelayan Timur	1	Nur Rahmat	RT. 12	Rp. 500.000,00
	2	Abdul Hadi	RT. 07	Rp. 500.000,00
	3	Zainal Abidin	RT. 15	Rp. 500.000,00
	4	Muhammad Zarkasi	RT. 29	Rp. 500.000,00
	5	Syamsuri	RT. 20	Rp. 500.000,00
	6	Mujirin	RT. 31	Rp. 500.000,00
	7	Muhammad	RT. 22	Rp. 500.000,00
	8	Sofyan	RT. 08	Rp. 500.000,00
	9	Aliansyah	RT. 24	Rp. 500.000,00
	10	Yuniansyah	RT. 17	Rp. 500.000,00
	11	Suhaimi Imami	RT. 39	Rp. 500.000,00
	12	Mulkani	RT. 29	Rp. 500.000,00
	13	Ahmad Fauzi	RT. 21	Rp. 500.000,00
Tanjung Pagar	1	Purnomo	RT. 02	Rp. 500.000,00
	2	Gunadi	RT. 02	Rp. 500.000,00
	3	Riduan	RT. 01	Rp. 500.000,00
	4	Zakaria	RT. 01	Rp. 500.000,00
	5	Jarkasi	RT. 01	Rp. 500.000,00
Murung Raya	1	Junaidi Afila	RT. 23	Rp. 500.000,00
	2	Rusdi	RT. 23	Rp. 500.000,00
	3	Muhni	RT. 23	Rp. 500.000,00
	4	Pahliadi	RT. 24	Rp. 500.000,00
	5	Syamsuddin Noor	RT. 23	Rp. 500.000,00
Mantuil	1	Tajuddinnor	RT. 08	Rp. 500.000,00
	2	Israrudin	RT. 08	Rp. 500.000,00
	3	Lukman	RT. 08	Rp. 500.000,00
	4	Jaini	RT. 08	Rp. 500.000,00
	5	Fakhriansyah, TA	RT. 08	Rp. 500.000,00

KELURAHAN	NO.	NAMA	ALAMAT	Upah/Bulanan
1	2	3	4	5
Kelayan Barat	1	Nordiansyah	RT. 08	Rp. 500.000,00
	2	M. Sholihin	RT. 03	Rp. 500.000,00
	3	Syahrani, AK	RT. 12	Rp. 500.000,00
	4	Hadriannoor	RT. 19	Rp. 500.000,00
	5	Barahim	RT. 14	Rp. 500.000,00
	6	Fahmi	RT. 15	Rp. 500.000,00
	7	Sam'ani	RT. 17	Rp. 500.000,00
	8	H. Rahmadi	RT. 15	Rp. 500.000,00
	9	Jumiati	RT. 07	Rp. 500.000,00
	10	Hikmatullah	RT. 06	Rp. 500.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA